



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beni Lukmana alias Beben Bin Amsor
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/02 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok 1 RT 001 RW 001 Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh harian lepas
9. Pendidikan : SD/ sederajat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Nopember 2023

Terdakwa ditahan dalam Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan 18 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 27 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 06 Pebruari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 06 Pebruari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BENI LUKMANA Alias BEBEN Bin AMSOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENI LUKMANA Alias BEBEN Bin AMSOR** berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar dokumen surat dari perusahaan pembiayaan FIF mengenai keterangan BPKB masih diperusahaan pembiayaan FIF untuk BPKB sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, warna hitam coklat No Rangka MH1JM6114LK167340 No Mesin JM61E1167352 Tahun 2020 atas nama IMAM SUDIRMAN alamat Blok Tangkil RT 01/01 Desa Tangkil Kec. Susukan Kab. Cirebon.
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, warna hitam coklat No Rangka MH1JM6114LK167340 No Mesin JM61E1167352 Tahun 2020 atas nama IMAM SUDIRMAN alamat Blok Tangkil RT 01/01 Desa Tangkil Kec. Susukan Kab. Cirebon.
 - c. 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, berikut gantungan kunci.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, warna hitam coklat No Rangka MH1JM6114LK167340 No Mesin JM61E1167352.

Dikembalikan kepada PINA DAMAYANTI Binti SUHERMAN

- e. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu berikut sabuk warna coklat.
- f. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam.
- g. 1 (satu) potong sweater hoody warna hitam.
- h. 1 (satu) pasang sandal merk MATERNAL.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BENI LUKMANA Alias BEBEN Bin AMSOR** bersama-sama dengan **BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO)**, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman parkir Alfamart beralamat di Desa Majasuka Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa bersama BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 berangkat bersama dari daerah Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, menggunakan sepeda motor Honda type Vario menuju ke daerah Sumedang dengan maksud sepakat bersama mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, sekira jam 22.00 WIB mereka sampai di jalan raya Cirebon - Bandung atau tepatnya di Desa Majasuka Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, saat itu mereka melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir di halaman parkir Alfamart yang sudah tertutup pintu tokonya (*rolling door*) kemudian terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6646 HT, sedangkan BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) tetap berada diatas sepeda motor Honda type Vario sambil mengawasi suasana sekitar lalu terdakwa mengeluarkan Kunci Letter T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan menggunakannya untuk menghidupkan mesin melalui stop kontak sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT, setelah berhasil terdakwa bersama BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) pergi meninggalkan lokasi, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT tanpa seizin pemiliknya;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT adalah milik saksi PINA DAMAYANTI Binti SUHERMAN, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pina Damayanti Binti Suherman dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan hilangnya barang milik Saksi berupa: 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio, warna hitam Coklat, tahun 2020, Nomor Polisi E 6646 HT, Noka : MH1JM6114LK167340, Nosin: JM61E1167352, STNK atas nama Imam Sudirman Alamat Blok Tangkil RT001 RW001 Desa Tangkil Kec.Susukan Kab.Cirebon;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa: 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio, warna hitam Coklat, tahun 2020, Nomor Polisi E 6646 HT, Noka : MH1JM6114LK167340, Nosin: JM61E1167352, STNK atas nama Imam Sudirman Alamat Blok Tangkil RT001 RW001 Desa Tangkil Kec.Susukan Kab.Cirebonyaitu pada hari Senin tanggal 27 November 2023 diketahui sekira pukul 22.45 Wib, di halaman parkir minmarket alfamart tepatnya di Desa Majasuka Kec.Palasah Kab.Majalengka;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa Pelaku pencurian tersebut dan setelah Pelaku tersebut tertangkap Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa pelaku Pencurian tersebut yakni Terdakwa Beni Lukmana alias Beben bin Amsor;
- Bahwa Kronologi kejadian pencurian sepeda motor Honda Genio tersebut yakni pada hari Senin, 27 November 2023 pada malam hari sekitar pukul 22.30 ketika minimarket Alfamart akan tutup, rekan Saksi menutup pintu rolling door minimarket, sehingga Saksi tidak melihat secara langsung sepeda motor yang Saksi parkir di depan minimarket Alfamart tersebut, kemudian sekitar pukul 22.45 Wib Saksi melihat CCTV dan Sepeda Motor Honda Genio milik Saksi sudah tidak ada di halaman parkir minimarket Alfamart tersebut;
- Bahwa saksi melihat ulang rekaman CCTV dan hasil dari rekaman CCTV tersebut diketahui Sepeda Motos Honda Genio milik Saksi ada yang mencuri oleh 2 (dua) orang pelaku yang tidak Saksi kenal dari depan minimarket dengan menggunakan sepeda motor, lalu salah seorang pelaku mendatangi sepeda motor milik Saksi yang sedang diparkir dan seorang pelaku menunggu di sepeda motor pelaku lain, kemudian pelaku yang menghampiri sepeda motor milik Saksi merusak kunci sepeda motor milik Saksi dengan menggunakan kunci palsu yang selanjutnya sepeda motor milik Saksi tersebut dibawa kabur bersama dengan teman pelaku yang sudah menunggu dengan menggunakan sepeda motor lain;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV tersebut Saksi langsung menghubungi Ayah Saksi yang bernama Suherman bin Kasna dan memberitahu bahwa sepeda motor milik Saksi hilang dan meminta tolong Ayah Saksi untuk menjemput Saksi ke tempat kerja Saksi yakni di minimarket Alfamart tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi memberitahu ayah Saksi terkait kejadian pencurian tersebut, Saksi membereskan laporan pekerjaan, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Ayah Saksi menghubungi Saksi untuk mengirimkan foto STNK sepeda motor Honda Genio tersebut, dan pada saat itu Ayah Saksi memberitahu bahwa beliau telah mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang diduga telah mencuri Sepeda Motor milik Saksi tersebut, karena Ayah Saksi ketika akan menjemput Saksi berpapasan dengan Pelaku Pencurian Sepeda Motor Honda Genio milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengirimkan foto STNK kepada Ayah Saksi pada malam itu yakni sekitar pukul 23.30 Wib Saksi diantar oleh teman Saksi ke wilayah Desa Wiyong Kec.Susukan Kab.Cirebon dimana pelaku tersebut telah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Ayah Saksi dan Paman Saksi tepatnya di depan warung pinggir jalan lapangan bola Desa Wiyong Kec.Susukan Kab.Cirebon untuk mencocokkan STNK dengan Nopol Sepeda Motor Honda Genio tersebut dan setelah dicocokkan sepeda motor tersebut benar milik Saksi;

- Bahwa setelah Sepeda Motor Honda Genio dan Pelaku pencurian tersebut telah diamankan kemudian Ayah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian yang kemudian Pelaku diamankan oleh pihak Kepolisian berikut Sepeda Motor milik Saksi juga diamankan untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi membeli Sepeda Motor Honda Genio tersebut yakni dari FIF.Arjawanangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa angsuran perbulan yang Saksi keluarkan untuk proses cicilan Sepeda Motor tersebut yakni Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa jangka Waktu Pembiayaan cicilan sepeda motor tersebut yakni 2 (dua) tahun

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Taman Huzein bin Meme Sukarma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan hilangnya barang milik Saksi Pina Damayanti berupa: 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio, warna hitam Coklat, tahun 2020, Nomor Polisi E 6646 HT, Noka : MH1JM6114LK167340, Nosin: JM61E1167352, STNK atas nama Imam Sudirman Alamat Blok Tangkil RT001 RW001 Desa Tangkil Kec.Susukan Kab.Cirebon;
- Bahwa hilangnya barang milik Saksi Pina Damayanti berupa: 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio, warna hitam Coklat, tahun 2020, Nomor Polisi E 6646 HT, Noka : MH1JM6114LK167340, Nosin: JM61E1167352, STNK atas nama Imam Sudirman Alamat Blok Tangkil RT001 RW001 Desa Tangkil Kec.Susukan Kab.Cirebonyaitu pada hari Senin tanggal 27 November 2023 diketahui sekira pukul 22.45 Wib, di halaman parkir minmarket alfamart tepatnya di Desa Majasuka Kec.Palasah Kab.Majalengka;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa Pelaku pencurian tersebut dan setelah Pelaku tersebut tertangkap Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa pelaku Pencurian tersebut yakni Terdakwa Beni Lukmana alias Beben bin Amsor;
- Kronologi kejadian pencurian sepeda motor Honda Genio tersebut yakni pada hari Senin, 27 November 2023 pada malam hari sekitar pukul 22.30 ketika

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimarket Alfamart akan tutup, Saksi menutup pintu rolling door minimarket, tetapi Saksi tidak memperhatikan secara langsung sepeda motor milik Saksi Pina Damayanti binti Suherman yang parkir di depan minimarket Alfamart tersebut, kemudian sekitar pukul 22.45 Wib milik Saksi Pina Damayanti binti Suherman melihat CCTV dan Sepeda Motor Honda Genio milik Saksi Pina Damayanti binti Suherman sudah tidak ada di halaman parkir minimarket Alfamart tersebut;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui Sepeda Motor Honda Genio milik Saksi Pina Damayanti binti Suherman sudah tidak ada di halaman parkir minimarket Alfamart tersebut yakni Saksi dan Saksi Pina Damayanti binti Suherman melihat ulang rekaman CCTV dan hasil dari rekaman CCTV tersebut diketahui Sepeda Motor Honda Genio milik Saksi Pina Damayanti binti Suherman ada yang mencuri oleh 2 (dua) orang pelaku yang tidak Saksi kenal dari depan minimarket dengan menggunakan sepeda motor, lalu salah seorang pelaku mendatangi sepeda motor milik Saksi Pina Damayanti binti Suherman yang sedang diparkir dan seorang pelaku menunggu di sepeda motor pelaku lain, kemudian pelaku yang menghampiri sepeda motor milik Saksi Pina Damayanti binti Suherman merusak kunci sepeda motor milik Saksi Pina Damayanti binti Suherman dengan menggunakan kunci palsu yang selanjutnya sepeda motor milik Saksi Pina Damayanti binti Suherman tersebut dibawa kabur bersama dengan teman pelaku yang sudah menunggu dengan menggunakan sepeda motor lain;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Pina Damayanti binti Suherman melihat rekaman CCTV tersebut Saksi Pina Damayanti binti Suherman langsung menghubungi Ayah Saksi Pina Damayanti binti Suherman yang bernama Suherman bin Kasna dan memberitahu bahwa sepeda motor milik Saksi Pina Damayanti binti Suherman hilang dan meminta tolong Ayah Saksi Pina Damayanti binti Suherman untuk menjemput Saksi Pina Damayanti binti Suherman ke tempat kerja Saksi Pina Damayanti binti Suherman yakni di minimarket Alfamart tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Pina Damayanti binti Suherman memberitahu ayah Saksi Pina Damayanti binti Suherman terkait kejadian pencurian tersebut, Saksi Pina Damayanti binti Suherman membereskan laporan pekerjaan, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Ayah Saksi Pina Damayanti binti Suherman menghubungi Saksi Pina Damayanti binti Suherman untuk mengirimkan foto STNK sepeda motor Honda Genio tersebut, dan pada saat itu Ayah Saksi Pina Damayanti binti Suherman memberitahu bahwa beliau telah mengamankan 1 (satu) orang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang diduga telah mencuri Sepeda Motor milik Saksi Pina Damayanti binti Suherman tersebut, karena Ayah Saksi ketika akan menjemput Saksi Pina Damayanti binti Suherman berpapasan dengan Pelaku Pencurian Sepeda Motor Honda Genio milik Saksi Pina Damayanti binti Suherman tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Pina Damayanti binti Suherman mengirimkan foto STNK kepada Ayah Saksi Pina Damayanti binti Suherman pada malam itu yakni sekitar pukul 23.30 Wib Saksi mengantak Saksi Pina Damayanti binti Suherman ke wilayah Desa Wiyong Kec.Susukan Kab.Cirebon dimana pelaku tersebut telah diamankan oleh Ayah Saksi Pina Damayanti binti Suherman dan Paman Saksi Pina Damayanti binti Suherman tepatnya di depan warung pinggir jalan lapangan bola Desa Wiyong Kec.Susukan Kab.Cirebon untuk mencocokkan STNK dengan Nopol Sepeda Motor Honda Genio tersebut dan setelah dicocokkan sepeda motor tersebut benar milik Saksi Pina Damayanti binti Suherman;
- Bahwa setelah Sepeda Motor Honda Genio dan Pelaku pencurian tersebut telah diamankan kemudian Ayah Saksi Pina Damayanti binti Suherman melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian yang kemudian Pelaku diamankan oleh pihak Kepolisian berikut Sepeda Motor milik Saksi Pina Damayanti binti Suherman juga diamankan untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Pina Damayanti mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Suherman Bin Kasna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 diketahui sekira pukul 22.45 Wib, di halaman parkir minmarket alfamart tepatnya di Desa Majasuka Kec.Palasah Kab.Majalengka telah hilang sepeda motor milik anak saksi bernama Pina Damayanti yaitu Sepeda Motor Merk Honda Genio, warna hitam Coklat, tahun 2020, Nomor Polisi E 6646 HT, Noka : MH1JM6114LK167340, Nosin: JM61E1167352, STNK atas nama Imam Sudirman Alamat Blok Tangkil RT001 RW001 Desa Tangkil Kec.Susukan Kab.Cirebon;
- Bahwa sepeda Motor Honda Genio tersebut adalah milik Anak Saksi atas nama adik Saksi yang bernama Imam Sudirman dan untuk Bukti Kepemilikan sepeda motor tersebut masih berada di pihak pembiayaan FIF Arjawinangun

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Cirebon;

- Bahwa kronologi kejadian pencurian sepeda motor Honda Genio tersebut yakni pada hari Senin, 27 November 2023 pada malam hari sekitar pukul 22.45, anak Saksi menelpon dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik anak Saksi telah hilang karena ada yang mencuri yang diketahui dari rekaman CCTV Minimarket Alfamart;
- Bahwa yang diceritakan anak Saksi yakni setelah anak Saksi melihat ulang rekaman CCTV dan hasil dari rekaman CCTV tersebut diketahui Sepeda Motos Honda Genio milik anak Saksi ada yang mencuri oleh 2 (dua) orang pelaku yang tidak dikenal dari depan minimarket dengan menggunakan sepeda motor, lalu salah seorang pelaku mendatangi sepeda motor milik Anak Saksi yang sedang di parkir seorang pelaku menunggu di sepeda motor pelaku lain, kemudian pelaku yang menghampiri sepeda motor milik anak Saksi merusak kunci sepeda motor milik anak Saksi dengan menggunakan kunci palsu yang selanjutnya sepeda motor milik Saksi tersebut dibawa kabur bersama dengan teman pelaku yang sudah menunggu dengan menggunakan sepeda motor lain;
- Bahwa setelah anak Saksi memberitahu Saksi terkait kejadian pencurian tersebut Saksi berangkat untuk menjemput anak Saksi dengan ditemani oleh Adik Saksi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, menuju ke minimarket alfamart di Desa Majasuka Kec.Palasah Kab.Majalengka, namun ketika di perjalanan tepatnya di wilayah Desa Budur Kec.Ciwaringin Kab.Cirebon, Saksi berpapasan dengan pengendara 2 unit sepeda motor berjalan berdampingan dan Saksi melihat salah satu Sepeda Motor tersebut milik Anak Saksi dimana dilihat dari Nomor Polisi dari Sepeda Motor tersebut
- Bahwa setelah Saksi melihat sepeda motor yang berpapasan adalah sepeda motor milik anak Saksi kemudian Saksi dan Adik Saksi berputar arah mengikuti 2 (dua) pengendara Sepeda Motor tersebut dan menyalip untuk mencari bantuan kepada warga, selanjutnya Saksi melihat ada warga yang sedang nongkrong di warung tepatnya di wilayah Desa Wiyong Kec.Susukan Kab.Cirebon kemudian Saksi meminta tolong kepada warga tersebut;
- Bahwa setelah Saksi meminta tolong kepada warga di Wilayah Desa Wiyong Kec.Susukan Kab.Cirebon tersebut yakni Saksi dan warga menunggu ke 2 (dua) orang pengendara sepeda motor tersebut di warung Wilayah Desa Wiyong Kec.Susukan Kab.Cirebon, tidak lama ke 2 (dua) orang pengendara tersebut datang dan Saksi bersama warga sudah siap menghadang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, kemudian pelaku dengan sepeda

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik anak Saksi berhasil diamankan, tetapi salah satu pelaku lainnya berhasil kabur ke arah utara/ ke arah susukan dengan menggunakan sepeda motor jenis vario

- Bahwa setelah Saksi berhasil mengamankan pelaku pencurian sepeda motor Honda genio milik anak Saksi tersebut yakni Saksi menghubungi anak Saksi untuk mengirimkan gambar foto STNK dan tidak lama anak Saksi datang dengan membawa STNK dari sepeda motor Honda Genio tersebut untuk dicocokkan antara STNK dengan Nomor Polisi Sepeda Motor Honda Genio tersebut dan setelah dicocokkan sepeda motor tersebut benar milik Anak Saksi
- Bahwa setelah Sepeda Motor Honda Genio dan Pelaku pencurian tersebut telah diamankan oleh Saksi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian yang kemudian Pelaku diamankan oleh pihak Kepolisian berikut Sepeda Motor milik Anak Saksi juga diamankan untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa anak Saksi membeli Sepeda Motor Honda Genio tersebut yakni dari FIF Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa angsuran perbulan yang Anak Saksi keluarkan untuk proses cicilan Sepeda Motor tersebut yakni Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa harga sepeda motor Honda genio tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Iman Sudirman bin Kasna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 diketahui sekira pukul 22.45 Wib, di halaman parkir minmarket alfamart tepatnya di Desa Majasuka Kec.Palasah Kab.Majalengka telah hilang sepeda motor milik keponakan saksi bernama Pina Damayanti yaitu Sepeda Motor Merk Honda Genio, warna hitam Coklat, tahun 2020, Nomor Polisi E 6646 HT, Noka : MH1JM6114LK167340, Nosin: JM61E1167352, STNK atas nama Imam Sudirman Alamat Blok Tangkil RT001 RW001 Desa Tangkil Kec.Susukan Kab.Cirebon;
- Bahwa sepeda Motor Honda Genio tersebut adalah milik keponakan Saksi atas nama Saksi yang bernama Imam Sudirman dan untuk Bukti Kepemilikan sepeda motor tersebut masih berada di pihak pembiayaan FIF Arjawinangun Kab.Cirebon;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian pencurian sepeda motor Honda Genio tersebut yakni pada hari Senin, 27 November 2023 pada malam hari sekitar pukul 22.45, keponakan Saksi menelpon dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik anak Saksi telah hilang karena ada yang mencuri yang diketahui dari rekaman CCTV Minimarket Alfamart;
- Bahwa yang diceritakan keponakan Saksi yakni setelah keponakan Saksi melihat ulang rekaman CCTV dan hasil dari rekaman CCTV tersebut diketahui Sepeda Motos Honda Genio milik anak Saksi ada yang mencuri oleh 2 (dua) orang pelaku yang tidak dikenal dari depan minimarket dengan menggunakan sepeda motor, lalu salah seorang pelaku mendatangi sepeda motor milik keponakan Saksi yang sedang di parkir seorang pelaku menunggu di sepeda motor pelaku lain, kemudian pelaku yang menghampiri sepeda motor milik keponakan Saksi merusak kunci sepeda motor milik keponakan Saksi dengan menggunakan kunci palsu yang selanjutnya sepeda motor milik Saksi tersebut dibawa kabur bersama dengan teman pelaku yang sudah menunggu dengan menggunakan sepeda motor lain;
- Bahwa setelah keponakan Saksi memberitahu Saksi terkait kejadian pencurian tersebut Saksi berangkat untuk menjemput keponakan Saksi dengan ditemani oleh Saksi Suherman bin Kasna dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, menuju ke minimarket alfamart di Desa Majasuka Kec.Palasa Kab.Majalengka, namun ketika di perjalanan tepatnya di wilayah Desa Budur Kec.Ciwaringin Kab.Cirebon, Saksi berpapasan dengan pengendara 2 unit sepeda motor berjalan berdampingan dan Saksi melihat salah satu Sepeda Motor tersebut milik Anak Saksi dimana dilihat dari Nomor Polisi dari Sepeda Motor tersebut
- Bahwa setelah Saksi melihat sepeda motor yang berpapasan adalah sepeda motor milik keponakan Saksi kemudian Saksi dan Saksi Suherman bin Kasna berputar arah mengikuti 2 (dua) pengendara Sepeda Motor tersebut dan menyalip untuk mencari bantuan kepada warga, selanjutnya Saksi melihat ada warga yang sedang nongkrong di warung tepatnya di wilayah Desa Wiyong Kec.Susukan Kab.Cirebon kemudian Saksi meminta tolong kepada warga tersebut;
- Bahwa setelah Saksi meminta tolong kepada warga di Wilayah Desa Wiyong Kec.Susukan Kab.Cirebon tersebut yakni Saksi dan warga menunggu ke 2 (dua) orang pengendara sepeda motor tersebut di warung Wilayah Desa Wiyong Kec.Susukan Kab.Cirebon, tidak lama ke 2 (dua) orang pengendara tersebut datang dan Saksi bersama warga sudah siap menghadang dengan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor milik Saksi, kemudian pelaku dengan sepeda motor milik keponakan Saksi berhasil diamankan, tetapi salah satu pelaku lainnya berhasil kabur kearah utara/ kearah susukan dengan menggunakan sepeda motor jenis vario

- Bahwa setelah Saksi berhasil mengamankan pelaku pencurian sepeda motor Honda genio milik keponakan Saksi tersebut yakni Saksi menghubungi keponakan Saksi untuk mengirimkan gambar foto STNK dan tidak lama keponakan Saksi datang dengan membawa STNK dari sepeda motor Honda Genio tersebut untuk dicocokkan antara STNK dengan Nomor Polisi Sepeda Motor Honda Genio tersebut dan setelah dicocokkan sepeda motor tersebut benar milik Anak Saksi
- Bahwa setelah Sepeda Motor Honda Genio dan Pelaku pencurian tersebut telah diamankan oleh Saksi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian yang kemudian Pelaku diamankan oleh pihak Kepolisian berikut Sepeda Motor milik Anak Saksi juga diamankan untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa keponakan Saksi membeli Sepeda Motor Honda Genio tersebut yakni dari FIF Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan STNK atas nama saksi;
- Bahwa angsuran perbulan yang keponakan Saksi keluarkan untuk proses ciclan Sepeda Motor tersebut yakni Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa harga sepeda motor Honda genio tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Jannes Martogi Sitorus anak dari Lintas Sitorus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena ada kejadian pencurian sepeda motor dan Saksi akan memberikan keterangan sebagai karyawan PT.FIF Cabang Arjawinangun;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 diketahui sekira pukul 22.45 Wib, di halaman parkir minmarket alfamart tepatnya di Desa Majasuka Kec.Palasah Kab.Majalengka;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut yakni Sepeda Motor Merk Honda Genio, warna hitam Coklat, tahun 2020, Nomor Polisi E 6646 HT, Noka : MH1JM6114LK167340, Nosin: JM61E1167352,



STNK atas nama Imam Sudirman Alamat Blok Tangkil RT001 RW001 Desa Tangkil Kec.Susukan Kab.Cirebon

- Bahwa saksi bekerja di PT..FIF Cabang Arjawinangun sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Kepala Kolektor yang bertugas menangani tagihan/angsuran keterlambatan pembayaran konsumen;
- Bahwa sepeda Motor Honda Genio saat ini statusnya dalam kekuasaan pihak PT.FIF sebagai jaminan atas pinjaman kredit modal usaha;
- Bahwa bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kendaraan Sepeda Motor Honda Genio tersebut berada di pihak pembiayaan PT.FIF Cabang Arjawinangun sejak perjanjian pembiayaan ulang kredit pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 atas nama debitur Sdr.Imam Sudirman alamat Blok Tangkil RT001 RW001 Desa Tangkil Kec.Susukan Kab.Cirebon;
- Bahwa adapun BPKB tersebut tercatat No.BPKB atas nama IMAN SUDIRMAN Alamat Blok Tangkil RT001 RW001 Desa Tangkil Kec.Susukan Kab.Cirebon, dan untuk jenis sepeda motor tersebut sesuai BPKB yaitu Sepeda Motor Honda Genio Nopol : E 6646 HT, warna hitam coklat No Rangka MH1JM6114LK167340 No Mesin JM61E1167352 tahun 2020
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian pembiayaan ulang kredit untuk modal usaha dengan jaminan BPKB pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 atas nama debitur Sdr.Imam Sudirman tercatat untuk nilai pembiayaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan nilai angsuran per bulan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun;
- Bahwa debitur tidak ada tunggakan/kendala dalam pembayaran angsuran tersebut;
- Bahwa tidak ada asuransi atas kehilangan/pencurian atas sepeda motor tersebut sesuai dengan perjanjian pembiayaan ulang kredit karena dalam pembiayaan ulang tersebut untuk modal usaha bukan untuk pembiayaan kredit baru pembelian sepeda motor, yang artinya sepeda motor tersebut awalnya dibiayai dalam proses pembeliannya secara kredit ke pihak PT.FIF Cabang Arjawinangun dan telah selesai/lunas kontrak, kemudian debitur meminjam ulang pembiayaan untuk modal usahadengan jaminan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda Motor tersebut akan diserahkan kepada Korban karena pembayaran angsuran dari debitur berjalan dengan lancar tidak ada tunggakan



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa berada di persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa : 1(satu) unit sepeda Motor Merk Honda Genio, warna hitam Coklat, tahun 2020, Nomor Polisi E 6646 HT, Noka : MH1JM6114LK167340, Nosin: JM61E1167352, STNK atas nama Imam Sudirman Alamat Blok Tangkil RT001 RW001 Desa Tangkil Kec.Susukan Kab.Cirebon;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang berupa: sepeda Motor Merk Honda Genio, warna hitam Coklat, tahun 2020, Nomor Polisi E 6646 HT, Noka : MH1JM6114LK167340, Nosin: JM61E1167352, STNK atas nama Imam Sudirman Alamat Blok Tangkil RT001 RW001 Desa Tangkil Kec.Susukan Kab.Cirebon bersama Sdr.Bukhori als Oyi Korong (DPO)
- Bahwa kronologi kejadian pencurian sepeda motor Honda Genio tersebut yakni pada hari Senin, 27 November 2023 pada malam hari sekitar pukul 21.30 Wib, teman Tedakwa yang bernama Sdr.Bukhori als Oyi Korong (DPO) menjemput Terdakwa ke Kosan di daerah Arjawinangun dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario, kemudian Terdakwa dan Sdr.Bukhori als Oyi Korong berangkat ke daerah Sumedang untuk mencari Objek yang akan dicuri dengan melewati jalan raya Cirebon-Bandung, namun ketika Terdakwa melintas di depan minimarket Alfamart tepatnya di Desa Majasuka Kec.Palasah Kab.Majalengka, terlihat pintu rollingdoor nya tertutup dan terparkir 2 (dua) unit sepeda motor, yakni Sepeda Motor Honda Genio dan Yamaha Mio, kemudian Terdakwa dan Sdr.Bukhori als Oyi Korong memutar arah menuju ke depan halaman minimarket alfamart tersebut untuk mengawasi situasi di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah mengawasi lokasi di sekitar halaman parkir minimarket alfamart tersebut kemudian Terdakwa menghampiri salah satu sepeda motor Honda Genio sementara Sdr.Bukhori als Oyi Korong menunggu di sepeda motor Honda Vario, dan setelah Terdakwa berada di dekat Sepeda Motor Honda Genio, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya yang disimpan di saku depan sweater hoddy diketahui sepeda motor tersebut dalam posisi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl



dikunci stang namun lubang kunci tidak ditutup dan tidak menggunakan kunci ganda sehingga Terdakwa rusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu berupa kunci T hingga kuncinya terbuka;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dibuka kuncinya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan menstaternya dan membawa kabur ke arah jalan raya Cirebon menuju ke arah Arjawinangun melalui Jalan Prapatan – Susukan, akan tetapi ketika Terdakwa berada di Jalan Desa Wiyong Kec. Susukan Kab. Cirebon ada warga yang menghadang Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga tersebut lalu dilaporkan ke pihak kepolisian
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Bukhori als Oyi Korong (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar dokumen surat dari perusahaan pembiayaan FIF mengenai keterangan BPKB masih diperusahaan pembiayaan FIF untuk BPKB sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, warna hitam coklat No Rangka MH1JM6114LK167340 No Mesin JM61E1167352 Tahun 2020 atas nama IMAM SUDIRMAN alamat Blok Tangkil RT 01/01 Desa Tangkil Kec. Susukan Kab. Cirebon.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, warna hitam coklat No Rangka MH1JM6114LK167340 No Mesin JM61E1167352 Tahun 2020 atas nama IMAM SUDIRMAN alamat Blok Tangkil RT 01/01 Desa Tangkil Kec. Susukan Kab. Cirebon.
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, berikut gantungan kunci.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, warna hitam coklat No Rangka MH1JM6114LK167340 No Mesin JM61E1167352.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu berikut sabuk warna coklat.
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong sweater hoody warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal merk MATERNAL.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 berangkat bersama dari daerah Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, menggunakan sepeda motor Honda type Vario menuju ke daerah Sumedang dengan maksud sepakat bersama mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, sekira jam 22.00 WIB mereka sampai di jalan raya Cirebon - Bandung atau tepatnya di Desa Majasuka Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, saat itu mereka melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir di halaman parkir Alfamart yang sudah tertutup pintu tokonya (*rolling door*) kemudian terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT, sedangkan BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) tetap berada diatas sepeda motor Honda type Vario sambil mengawasi suasana sekitar lalu terdakwa mengeluarkan Kunci Letter T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan menggunakannya untuk menghidupkan mesin melalui stop kontak sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT, setelah berhasil terdakwa bersama BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) pergi meninggalkan lokasi, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT adalah milik saksi PINA DAMAYANTI Binti SUHERMAN, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal tersebut dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Barangsiapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "*barang siapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Majalengka adalah BENAR Terdakwa Bernama BENI LUKMANA ALIAS BEBEN BIN AMSOR sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini *telah terpenuhi menurut hukum;*

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain. Sedangkan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan Benar Bahwa : “ Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si para terdakwa walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.” Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 14).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu Barang” adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa terdakwa bersama BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 berangkat bersama dari daerah Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, menggunakan sepeda motor Honda type Vario menuju ke daerah Sumedang dengan maksud sepakat bersama mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, sekira jam 22.00 WIB mereka sampai di jalan raya Cirebon - Bandung atau tepatnya di Desa Majasuka Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, saat itu mereka melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir di halaman parkir Alfamart yang sudah tertutup pintu tokonya (*rolling door*) kemudian terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT, sedangkan BUKHORI Alias OYI KORONG

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl



(DPO) tetap berada diatas sepeda motor Honda type Vario sambil mengawasi suasana sekitar lalu terdakwa mengeluarkan Kunci Letter T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan menggunakannya untuk menghidupkan mesin melalui stop kontak sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT, setelah berhasil terdakwa bersama BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) pergi meninggalkan lokasi, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT tanpa seizin pemiliknya. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT adalah milik saksi PINA DAMAYANTI Binti SUHERMAN, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3 Unsur yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada pendapat Profesor SIMONS, mengatakan : *Mengenai benda-benda 'kepunyaan orang lain itu' tidaklah perlu Benar Bahwa 'orang lain' tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika para terdakwa mengetahui Benar Bahwa benda-benda yang diambilnya itu "Bukan kepunyaan para terdakwa". Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 22).*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan unsur ini adalah Bahwa benda yang menjadi objek tindak pidana tersebut tidak perlu keseluruhannya, sedangkan sebagian saja dari benda tersebut dapat menjadi objek tindak pidana. Demikian pula tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa "orang lain" pemilik benda tersebut, melainkan cukup jika terdakwa mengetahui Benar Bahwa benda tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa terdakwa bersama BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) pada hari Senin tanggal 27 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 berangkat bersama dari daerah Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, menggunakan sepeda motor Honda type Vario menuju ke daerah Sumedang dengan maksud sepakat bersama mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, sekira jam 22.00 WIB mereka sampai di jalan raya Cirebon - Bandung atau tepatnya di Desa Majasuka Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, saat itu mereka melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir di halaman parkir Alfamart yang sudah tertutup pintu tokonya (*rolling door*) kemudian terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT, sedangkan BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) tetap berada diatas sepeda motor Honda type Vario sambil mengawasi suasana sekitar lalu terdakwa mengeluarkan Kunci Letter T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan menggunakannya untuk menghidupkan mesin melalui stop kontak sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT, setelah berhasil terdakwa bersama BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) pergi meninggalkan lokasi, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT tanpa seizin pemiliknya. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT adalah milik saksi PINA DAMAYANTI Binti SUHERMAN, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W.10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : *Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika para terdakwa telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira Benar Bahwa ijin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut. Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989,*

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 30). Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa benar adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si para terdakwa harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa terdakwa bersama BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 berangkat bersama dari daerah Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, menggunakan sepeda motor Honda type Vario menuju ke daerah Sumedang dengan maksud sepakat bersama mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, sekira jam 22.00 WIB mereka sampai di jalan raya Cirebon - Bandung atau tepatnya di Desa Majasuka Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, saat itu mereka melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir di halaman parkir Alfamart yang sudah tertutup pintu tokonya (*rolling door*) kemudian terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT, sedangkan BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) tetap berada diatas sepeda motor Honda type Vario sambil mengawasi suasana sekitar lalu terdakwa mengeluarkan Kunci Letter T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan menggunakannya untuk menghidupkan mesin melalui stop kontak sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT, setelah berhasil terdakwa bersama BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) pergi meninggalkan lokasi, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT tanpa seizin pemiliknya. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT adalah milik saksi PINA DAMAYANTI Binti SUHERMAN, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak harus dipersyaratkan adanya pembicaraan diantara mereka, akan tetapi cukup diantara mereka saat tindakan dilaksanakan ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa terdakwa bersama BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 berangkat bersama dari daerah Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, menggunakan sepeda motor Honda type Vario menuju ke daerah Sumedang dengan maksud sepakat bersama mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, sekira jam 22.00 WIB mereka sampai di jalan raya Cirebon - Bandung atau tepatnya di Desa Majasuka Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, saat itu mereka melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir di halaman parkir Alfamart yang sudah tertutup pintu tokonya (*rolling door*) kemudian terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT, sedangkan BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) tetap berada diatas sepeda motor Honda type Vario sambil mengawasi suasana sekitar lalu terdakwa mengeluarkan Kunci Letter T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan menggunakannya untuk menghidupkan mesin melalui stop kontak sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT, setelah berhasil terdakwa bersama BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) pergi meninggalkan lokasi, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT tanpa seizin pemiliknya. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT adalah milik saksi PINA DAMAYANTI Binti SUHERMAN, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa “Merusak” misalnya membuat lubang pada dinding, sedangkan “memotong” hampir sama dengan merusak, tetapi hanya menimbulkan kerusakan yang kecil. “Memanjat”, menurut KBBI, adalah “menaiki (pohon, tembok, tebing, dsb) dng kaki dan tangan”,²⁸ jadi dalam hal ini terutama menaiki tembok. Selain itu dalam Pasal 99 KUHP ada perluasan terhadap perbuatan memanjat di mana dikatakan bahwa, “yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.” “Kunci palsu” ada diberi keterangan dalam Pasal 100 KUHP bahwa, “Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”. P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir memberi keterangan bahwa, di dalam pengertian kunci palsu itu termasuk pula benda-benda seperti kawat, paku, obeng dan sebagainya. Juga apabila yang digunakan untuk membuka sebuah selot itu adalah benar-benar sebuah anak kunci, akan tetapi anak kunci mana bukanlah merupakan anak kunci yang biasa digunakan oleh penghuni rumah di situ untuk membuka selot tersebut, maka anak kunci semacam itu termasuk pula di dalam pengertian kunci palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa terdakwa bersama BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 berangkat bersama dari daerah Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, menggunakan sepeda motor Honda type Vario menuju ke daerah Sumedang dengan maksud sepakat bersama mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, sekira jam 22.00 WIB mereka sampai di jalan raya Cirebon - Bandung atau tepatnya di Desa Majasuka Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, saat itu mereka melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir di halaman parkir Alfamart yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tertutup pintu tokonya (*rolling door*) kemudian terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT, sedangkan BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) tetap berada diatas sepeda motor Honda type Vario sambil mengawasi suasana sekitar lalu terdakwa mengeluarkan Kunci Letter T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan menggunakannya untuk menghidupkan mesin melalui stop kontak sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT, setelah berhasil terdakwa bersama BUKHORI Alias OYI KORONG (DPO) pergi meninggalkan lokasi, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT tanpa seizin pemiliknya. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Genio warna hitam coklat No. Pol. E 6646 HT adalah milik saksi PINA DAMAYANTI Binti SUHERMAN, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar dokumen surat dari perusahaan pembiayaan FIF mengenai keterangan BPKB masih diperusahaan pembiayaan FIF untuk BPKB sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, warna hitam coklat No Rangka MH1JM6114LK167340 No Mesin JM61E1167352 Tahun 2020 atas nama IMAM SUDIRMAN alamat Blok Tangkil RT 01/01 Desa Tangkil Kec. Susukan Kab. Cirebon.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, warna hitam coklat No Rangka MH1JM6114LK167340 No Mesin JM61E1167352 Tahun 2020 atas nama IMAM SUDIRMAN alamat Blok Tangkil RT 01/01 Desa Tangkil Kec. Susukan Kab. Cirebon.
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, berikut gantungan kunci.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, warna hitam coklat No Rangka MH1JM6114LK167340 No Mesin JM61E1167352.

Agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PINA DAMAYANTI Binti

SUHERMAN

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu berikut sabuk warna coklat.
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong sweater hoody warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal merk MATERNAL.

Agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
2. Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi Pina Damayanti

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENI LUKMANA ALIAS BEBEN BIN AMSOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 4 ke - 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENI LUKMANA ALIAS BEBEN BIN AMSOR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar dokumen surat dari perusahaan pembiayaan FIF mengenai keterangan BPKB masih diperusahaan pembiayaan FIF untuk BPKB sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, warna hitam coklat No Rangka MH1JM6114LK167340 No Mesin JM61E1167352 Tahun 2020 atas nama IMAM SUDIRMAN alamat Blok Tangkil RT 01/01 Desa Tangkil Kec. Susukan Kab. Cirebon.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, warna hitam coklat No Rangka MH1JM6114LK167340 No Mesin JM61E1167352 Tahun 2020 atas nama IMAM SUDIRMAN alamat Blok Tangkil RT 01/01 Desa Tangkil Kec. Susukan Kab. Cirebon.
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, berikut gantungan kunci.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, warna hitam coklat No Rangka MH1JM6114LK167340 No Mesin JM61E1167352.

Dikembalikan kepada PINA DAMAYANTI Binti SUHERMAN

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu berikut sabuk warna coklat.
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong sweater hoody warna hitam.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal merk MATERNAL.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, **Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Duano Aghaka, S.H., M.H.**, dan **Ali Adrian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nadiya Nur Habibah, S.Si, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **Danu Trisnawanto, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Nadiya Nur Habibah, S.Si, S.H., M.H.